

# BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH



# PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 110 TAHUN 2022

### **TENTANG**

# PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (5), Pasal 87 ayat (6), Pasal 98 ayat (2), dan Pasal 103, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 13 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  - 2. Undang-Undang Tahun Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 227);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM KESEHATAN DAERAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
- 2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
- Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
- Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
- 6. Sistem Kesehatan Daerah adalah pengelolaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen di Daerah secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat Kesehatan masyarakat yang setinggitingginya.
- Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi.
- 8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
- 10. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sanksi administratif Fasyankes;
- b. sanksi administratif persyaratan sanitasi pada kegiatan rantai makanan;
- c. tata cara penyampaian pengawasan mutu pelayanan Kesehatan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kesehatan di Daerah.

# BAB II SANKSI ADMINISTRATIF FASYANKES

## Pasal 3

- (1) Fasyankes meliputi:
  - a. Rumah Sakit;
  - b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - c. Klinik Pratama dan Klinik Utama; dan
  - d. tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi.
- (2) Fasyankes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasyankes yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan
  - d. pencabutan izin.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berjenjang.

- (1) Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan teguran yang dikenakan terhadap wajib terakreditasi yang tidak memenuhi kewajiban akreditasi setelah dilakukan pembinaan.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan peringatan yang dikenakan terhadap wajib terakreditasi yang tidak memenuhi kewajiban akreditasi setelah dikenakan teguran.

- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d untuk Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d untuk Fasyankes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan tindakan pembekuan izin dan kegiatan yang tidak memenuhi kewajiban terakreditasi setelah dikenakan pembekuan izin dan kegiatan.

Sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:

- a. teguran lisan dikenakan kepada wajib terakreditasi setelah dilaksanakan pemanggilan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
- b. pemanggilan dilakukan untuk memberikan teguran lisan disertai pemberitahuan mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dan dilaksanakan serta pembuatan surat pernyataan;
- c. apabila wajib terakreditasi tidak hadir pada pemanggilan pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua; dan
- d. apabila wajib terakreditasi tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka teguran lisan disampaikan pada wajib terakreditasi/kuasa wajib terakreditasi/karyawan wajib terakreditasi.

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada wajib terakreditasi sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
  - b. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:
    - 1. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;

- 2. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender; dan
- 3. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender.
- c. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b mulai berlaku terhitung sejak terkirimnya peringatan tertulis kepada wajib terakreditasi.
- (2) Terhadap peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terakreditasi perlu:
  - a. memberikan tanggapan atas surat teguran kepada Dinas Kesehatan; dan
  - b. melakukan pemenuhan kewajiban melaksanakan akreditasi fasyankes.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi oleh Dinas Kesehatan atas tanggapan wajib terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
  - a. telah sesuai, maka peringatan tertulis pertama sampai dengan ketiga dinyatakan gugur; atau
  - b. tidak sesuai, maka diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan.
- (4) Dalam hal wajib terakreditasi tidak menindaklanjuti peringatan pertama sampai dengan ketiga, Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengawasan.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi data dukung bagi Dinas Kesehatan untuk memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan.

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dapat dikenakan apabila wajib terakreditasi tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya peringatan tertulis yang ketiga.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa berita acara pemeriksaan.
- (3) pelaksanaan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan DPMPTSP dan aparatur penegak hukum.
- (4) Terhadap penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib terakreditasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perlu:

- a. memberikan tanggapan atas penghentian sementara kegiatan kepada DPMPTSP; dan
- b. melakukan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal wajib terakreditasi telah memberikan tanggapan dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib terakreditasi dapat mengajukan permohonan pencabutan atas penghentian sementara kegiatan.
- (6) Berdasarkan permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemberi sanksi melakukan evaluasi atau inspeksi lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (7) Dalam hal evaluasi atau inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
  - a. telah sesuai, pemberi sanksi mencabut penghentian sementara kegiatan;
  - b. tidak sesuai, pemberi sanksi memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin.
- (8) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, diberikan apabila wajib terakreditasi tidak memberikan tanggapan tertulis atau tindak lanjut penghentian sementara kegiatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penghentian sementara kegiatan.

### **BAB III**

# SANKSI ADMINISTRATIF PERSYARATAN SANITASI PADA KEGIATAN RANTAI MAKANAN

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan keselamatan manusia dikenai sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pembekuan izin dan kegiatan; dan
  - d. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a untuk pertama kali dikenai teguran oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diabaikan, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diabaikan, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pembekuan izin dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

# TATA CARA PENYAMPAIAN PENGAWASAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

- (1) Bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mutu pelayanan kesehatan berupa pengaduan masyarakat.
- (2) Dinas Kesehatan berkewajiban menyediakan sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.
- (3) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
  - a. meja tempat pelayanan (helpdesk) pengaduan;
  - b. nomor telepon;
  - c. pesan layanan singkat/short message service (sms);
  - d. laman/website;
  - e. pos-el/email; dan/atau
  - f. kotak pengaduan.
- (4) Dinas Kesehatan bertugas:
  - a. mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan;
  - b. mengelola pengaduan dan menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan; dan
  - c. menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas.

# Bagian Kelima Tata Cara Pengaduan

#### Pasal 11

- (1) Dinas Kesehatan menerima dan menanggapi pengaduan masyarakat.
- (2) Tata cara pengaduan dilakukan secara langsung, tidak langsung dan/atau elektronik yang mudah diperoleh dan dipahami oleh penerima pelayanan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat minimal:
  - a. nama dan alamat lengkap;
  - b. uraian keluhan atas pelayanan; dan
  - c. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung.
- (5) Dalam melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.
- (6) Dinas Kesehatan menyediakan kotak pengaduan di meja tempat pelayanan (*helpdesk*) untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung.
- (7) Dinas Kesehatan menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik.
- (8) Dinas Kesehatan menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima yang berisi informasi lengkap.

#### BAB V

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN

- (1) Untuk meningkatkan mutu layanan di Fasyankes Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:
  - a. komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. advokasi dan sosialisasi; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan:
  - a. menjamin kesinambungan ketersediaan sumber daya sesuai standar dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan;
  - memastikan kesinambungan ketersediaan dana operasional dan pemeliharaan sarana, prasarana serta peralatan termasuk alokasi dana kalibrasi alat secara berkala;
  - c. melakukan peningkatan kompetensi tenaga di Fasyankes;
  - d. melakukan proses kredensial dan rekredensial tenaga Kesehatan, yang dapat melibatkan organisasi profesi terkait;
  - e. mendukung pengembangan upaya Kesehatan di Daerah; dan
  - f. menyampaikan laporan kegiatan, data, dan masalah kesehatan prioritas yang terdapat di kabupaten secara berkala kepada pemerintah daerah provinsi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
  - a. melakukan bimbingan teknis secara terintegrasi antar program-program kesehatan yang dilaksanakan di Fasyankes; dan
  - b. mengeluarkan regulasi yang bertujuan memfasilitasi untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan:
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Fasyankes secara berkala dan berkesinambungan; dan
  - b. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a, diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan melindungi masyarakat terhadap risiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat.

- (1) Pembinaan pada Sanitasi Pangan dilakukan secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun berupa jasa boga oleh Dinas Kesehatan dan melibatkan asosiasi jasa boga.
- (2) Melakukan Uji Petik dalam pengawasan dan pembinaan jasa boga dan rumah makan sebagai salah satu jenis tempat pelayanan umum yang mengolah dan menyediakan makanan bagi masyarakat.

- (3) Melakukan pengawasan dan pembinaan audit higiene sanitasi makanan meliputi:
  - a. audit berkala; dan
  - b. ruang lingkup audit higiene sanitasi makanan.
- (4) Persyaratan audit berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. kunjungan ke perusahaan jasa boga, dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun yang dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan dan mengikutsertakan asosiasi jasa boga setempat dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan sebagai alat pemantau terhadap jasa boga yang telah terdata dan mendapatkan sertifikat laik higiene sanitasi serta mempunyai izin usaha;
  - c. pengambilan contoh dan spesimen dilakukan terhadap jenis makanan yang dicurigai dalam rangka menegakkan diagnosa atau menganalisa tingkat cemaran makanan pada suatu waktu; dan
  - d. pengiriman sampel dan spesimen ke laboratorium pada suatu waktu.
- (5) Ruang lingkup audit higiene sanitasi makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. pengawasan bahan makanan;
  - b. pengawasan peralatan pengolahan;
  - c. pengawasan proses pengolahan makanan di setiap bagian pengolahan;
  - d. pengawasan penyimpanan makanan;
  - e. pengawasan pengangkutan makanan;
  - f. pengawasan penyajian makanan tenaga penyaji makanan;
  - g. pengawasan cara pencucian peralatan;
  - h. pengawasan higiene sanitasi lingkungan;
  - i. manajemen pengawasan;
  - j. pemantauan cemaran makanan; dan
  - k. tata cara pemeriksaan contoh makanan dan spesimen jasa boga.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

> Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 5 Desember 2022

> > BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 110

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRI SUKAI TININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009